



**PUTUSAN**  
**Nomor 209/Pdt.G/2024/PA Mw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara :

**PENGUGAT**, NIK.9202025510860001, tempat dan tanggal lahir Manokwari, 15 Oktober 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082198355283, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [nurhasmiramira268@gmail.com](mailto:nurhasmiramira268@gmail.com), selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makasar, 04 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 081344218069, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [pbarumbun@gmail.com](mailto:pbarumbun@gmail.com), telah memberikan kuasa khusus kepada Patrix Barumbun, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Patrix & Partners yang beralamat di Jalan KRI Diponegoro Blok A Nomor 16, Perumahan Bumi Marina Asri, Kelurahan Amban, Manokwari, xxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar dalam Register

Hal. 1 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 25/K.KH/2024/PA.Mw Tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Mw, tertanggal 11 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, 10 Mei 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/02/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 18 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Bamaha, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Poros xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Distrik Ransiki, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) anak perempuan;
  - a) xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Momi Waren, 19 September 2005;
  - b) xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 14 Februari 2009;
  - c) xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Manokwari, 13 Agustus 2014;

Semuanya berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun,

Hal. 2 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak bulan tahun 2008 selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat lebih mengutamakan kepentingan keluarga Tergugat daripada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024, sehingga Tergugat pergi dari rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan masih saling berkomunikasi terkait pekerjaan dan anak serta tidak saling mengunjungi;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan selanjutnya Tergugat didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Hal. 3 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik tertanggal 11 November 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah pula memeriksa surat kuasa Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 20 November 2024, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasanya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim menjelaskan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya, Hakim meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat dan atau kuasanya, atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem *E-Court* tersebut tertanggal 20 November 2024;

Bahwa atas persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, Hakim memerintahkan Tergugat untuk membuat akun sebagai pengguna advokat atau pengguna lain pada aplikasi *e-court* yang selanjutnya telah menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *pbarumbun@gmail.com*;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator Hakim yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim

Hal. 4 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi tanggal 20 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, dan sesuai Laporan Mediator tertanggal 2 Desember 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 2 Desember 2024;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Desember 2024 melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang tegas dan jelas;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, 10 Mei 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/02/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 18 Februari 2015;
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Bamaha, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Poros xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat tersebut;
4. Bahwa tidak benar jika setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang benar

Hal. 5 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di xxxxxxxx pada 14 Februari 2009; Sementara anak bernama xxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Momi Waren pada 19 September 2005 atau sebelum Pengugat dan Tergugat menikah menurut pengetahuan Tergugat adalah anak Penggugat dari pasangannya/suami sebelumnya. Adapun anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Manokwari, 13 Agustus 2014; adalah anak dari adik Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa tidak benar ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat. Yang benar adalah anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dan/atau dalam pengasuhan Tergugat; sementara dua anak lainnya bersama Penggugat;

6. Bahwa Tergugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat karena kerap diwarnai pertengkaran untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendasar; maupun atas atas hal-hal prinsipil yang menyangkut pelecehan harkat dan martabat Tergugat dan kesucian lembaga perkawinan oleh Penggugat yang dalam sudut pandang tergugat tidak relevan lagi disampaikan dengan detail. Atas hal itulah Tergugat memilih berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dengan jarak sekitar 5 Km agar bisa hidup tenang bersama anaknya;

7. Bahwa dalam hal ini terdapat persamaan kepentingan hukum antara penggugat dan tergugat dimana keduanya menghendaki dan melihat perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar karena tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan hubungan dan kehidupan rumah tangga yang ideal; sehingga Tergugat berpandangan seluruh permohonan Penggugat sebagaimana yang tecantum dalam Petitum Gugatan angka 1,2 dan 3 beralasan untuk dikabulkan;

8. Bahwa mengingat tidak terdapat permohonan provisi dalam petitum gugatan *a quo*, juga dengan telah jelasnya hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum di dalam petitum gugatannya, maka menurut hemat tergugat, tidak relevan lagi menurut hukum untuk mengabulkan permohonan lain yang ditambahkan atau dimintakan oleh

Hal. 6 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam proses persidangan, termasuk pula perubahan terhadap permohonan yang sudah tercantum di dalam petitum gugatannya.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada para pihak;

Subsider:

Sekiranya yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; *ex aequo et bono*.

Bahwa Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.00 WIT, tidak mengirim atau mengajukan replik secara elektronik;

Bahwa Tergugat pula sampai batas waktu yang ditentukan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 15.00 WIT tidak mengirim atau mengajukan tanggapannya secara elektronik;

**Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :**

## I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGAT Nomor 9202025510860001 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/02/V/2006 tanggal 18 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxx

Hal. 7 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda P.2;

## II. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir di xxxxxx, tanggal 14 Februari 2009 yang sekarang bersama Tergugat, sedangkan anak bawaan Penggugat dan anak angkat Penggugat bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ayah Penggugat yang beralamat di Kampung Bamaha, Distrik xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan belakangan ini sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat mengenai pembayaran kredit di Bank;

Hal. 8 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.





- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang ini tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

**2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di xxxxxxxx tanggal 14 Februari 2009, sedangkan anak bawaan dan anak angkat Penggugat masih tetap tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak awal tahun 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

Hal. 9 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai cicilan usaha kredit mobil Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan sesuai waktu yang telah disepakati secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan dalam persidangan Tergugat telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 29 Juli 2024 yang telah sesuai dengan

Hal. 10 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 25/K.KH/2024/PA.Mw Tanggal 20 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat beserta berita acara sumpahnya dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan

Hal. 11 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 Rbg.;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebelum pemeriksaan perkara dengan Mediator Hakim bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H., dan sebagaimana laporan Mediator tersebut tertanggal 2 Desember 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat lebih mengutamakan kepentingan keluarga Tergugat dari pada Penggugat yang puncaknya pada awal bulan Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang tidak lagi saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak keberatan dan ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal. 12 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliknya secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat pula tidak mengajukan duplik secara tertulis secara elektronik;

Menimbang bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*) sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Manokwari memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat materiil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai dengan gugatan;

Hal. 13 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Sitti Marwah Mattanete binti Mattanete dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBG;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan belakangan ini sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat masalah pembayaran kredit di Bank hingga terjadi pisah tempat tinggal,

Hal. 14 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2024 disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai cicilan usaha kredit mobil Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada Penggugat, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang ini, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Penggugat yang pertama dan kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, dan telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2006 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, tanggal 14 Februari 2009 yang sekarang bersama Tergugat;
2. Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai cicilan usaha kredit mobil Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada Penggugat;

Hal. 15 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa baik Hakim dalam persidangan maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

#### **Pertimbangan Petition Perceraian**

Menimbang, bahwa dalam keluarga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa dalam keluarga tersebut sudah tidak ada lagi sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut memuncak dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah rumah sudah tidak pernah kembali hidup bersama dan berupaya untuk rukun serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, keadaan tersebut menunjukkan bahwa sama sekali Penggugat sudah tidak mengharapkan kembali lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahannya Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang ini dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 16 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan atau dipersatukan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal serta tidak dapat lagi didamaikan oleh keluarga maupun di Pengadilan hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga dan orang-orang dekat tersebut di samping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat ke-21 perkawinan bertujuan untuk cenderung dan merasa tenteram dan menjadikan diantaramu rasa kasih sayang dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan

Hal. 17 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

## **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi:

## **إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya:" Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi

Hal. 18 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Hal. 19 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Samsudin Djaki, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat atau kuasanya secara elektronik.

Hakim,

ttd

Samsudin Djaki, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	27.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 197.000,00  
(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. put. No.209/Pdt.G/2024/PA Mw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)